

## BAB II. LANDASAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Penyuluhan Pertanian

##### a. Pengertian Penyuluhan Pertanian

Istilah “penyuluhan (*extension*)”, pertama kali diperkenalkan pada pertengahan abad 19 oleh Universitas Oxford dan Cambridge sekitar tahun 1850 (Swanson, 1984). Van den Ban dan Hawkins (1999) mencatat beberapa istilah untuk penyuluhan ini seperti di Belanda disebut *voorlichting*, di Jerman lebih dikenal sebagai “*advisory work*”, *vulgarization* (Peranancis), dan *capacitacion* (Spanyol). Freire (1973) pernah melakukan protes terhadap kegiatan penyuluhan yang lebih bersifat *top-down*, kemudian menawarkan beragam istilah pengganti *extension* seperti: *animation*, *mobilization*, *conscientisation*. Di Malaysia, digunakan istilah *perkembangan* sebagai terjemahan dari *extension*, dan di Indonesia menggunakan istilah *penyuluhan* sebagai terjemahan dari *voorlichting*.

Penggunaan istilah “penyuluhan” di Indonesia akhir-akhir ini semakin semarak. Pemicunya adalah karena penggunaan istilah penyuluhan dirasa semakin kurang diminati atau kurang dihargai oleh masyarakat. Hal ini, disebabkan penggunaan istilah penyuluhan yang kurang tepat, terutama oleh banyak kalangan yang sebenarnya “*tidak memahami*” esensi makna yang terkandung dalam istilah penyuluhan itu sendiri. Di lain pihak, seiring dengan perbaikan tingkat pendidikan masyarakat dan kemajuan teknologi informasi, peranan penyuluhan semakin menurun dibanding sebelum dasawarsa delapan-puluhan.

Pambudi (1996), mulai mengganti istilah penyuluhan dengan istilah *transfer teknologi* sebagaimana yang digunakan oleh Lionberger dan Gwin (1983). Meskipun tidak ada keinginan untuk mengganti istilah penyuluhan, Slamet dalam Mardikanto (2007) pada kesempatan seminar penyuluhan pembangunan (2000) menekankan esensi penyuluhan sebagai kegiatan *pemberdayaan masyarakat* yang telah mulai lazim digunakan oleh banyak pihak sejak *program pengentasan kemiskinan* pada dasawarsa 1990-an. Pengertian penyuluhan dalam perkembangannya tidak sekadar diartikan sebagai kegiatan penerangan, yang bersifat searah (*one way*) dan pasif, tetapi penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses *perubahan “perilaku” (behaviour)* yang merupakan perwujudan dari: pengetahuan, sikap, dan ketrampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang/pihak lain, baik secara langsung (berupa: ucapan, tindakan, bahasa-tubuh, dll) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan atau hasil kerjanya). Kegiatan penyuluhan tidak berhenti pada “penyebarluasan informasi/inovasi”, dan “memberikan penerangan”, tetapi merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus sampai terjadinya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh penerima manfaat penyuluhan (*beneficiaries*) yang menjadi “klien” penyuluhan.

Slamet (2000) menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Konsep pemberdayaan tersebut, terkandung pemahaman bahwa pemberdayaan tersebut diarahkan terwujudnya masyarakat madani (yang beradab) dan mandiri dalam pengertian dapat mengambil keputusan (yang terbaik) bagi kesejahteraannya

sendiri. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan (*capacity strenghtening*) masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, terutama pembangunan yang ditawarkan oleh penguasa dan atau pihak luar.

Kegiatan penyuluhan juga merupakan kegiatan yang ditujukan sebagai proses penguatan kapasitas (*Capacity Strenghtening*). Penguatan kapasitas adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun hubungan atau jejaring antar individu, kelompok organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di aras global. Kemampuan atau kapasitas masyarakat, diartikan sebagai daya atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakatnya untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien) secara berkelanjutan. Kekuatan atau daya yang dimiliki setiap individu dan masyarakat bukan dalam arti pasif tetapi bersifat aktif yaitu terus menerus dikembangkan/dikuatkan untuk “memproduksi” atau menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat.

Proses belajar bersama dalam penyuluhan sebenarnya tidak hanya diartikan sebagai kegiatan belajar secara insidental untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, tetapi yang lebih penting adalah penumbuhan dan pengembangan semangat belajar seumur hidup (*long life learning*) secara mandiri dan berkelanjutan. Penyuluhan pertanian sebenarnya proses perubahan perilaku melalui pendidikan, yakni suatu perubahan perilaku yang dilatarbelakangi oleh: (a) pengetahuan pemahaman tentang segala sesuatu yang dinilainya lebih baik atau bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakat, (b) kemauan sendiri tanpa paksaan dan pihak manapun juga baik itu keluarga, kerabat,

tetangga, sahabat, ataupun penguasa, dan (c) kemampuan untuk melakukan sesuatu dan menyediakan sumber daya (input) yang diperlukan untuk terjadinya suatu perubahan (Mardikanto, 1993). Oleh karena itu, penyuluhan pertanian sering diartikan sebagai suatu sistem pendidikan bagi masyarakat (petani) untuk membuat mereka tahu, mau, dan mampu berswadaya melaksanakan upaya peningkatan produksi, pendapatan keuntungan, dan perbaikan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.

Proses perubahan melalui pendidikan sering berlangsung sangat lambat, melelahkan, memerlukan kesabaran, biaya, dan waktu yang lebih besar. Hal ini berbeda dengan perubahan yang diakibatkan oleh pemaksaan yang biasanya perubahan itu berlangsung cepat, namun cepat pula kembali pada perilaku semula jika kemampuan pemaksa menurun. Perubahan yang dibentuk dan proses pendidikan/penyuluhan akan bersifat kekal seumur hidup, bahkan seringkali dapat mendorong terjadinya perubahan-perubahan lain atas kemampuan sendiri (Soewardi, 1987). Beberapa faktor-faktor penentu atau kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi proses perubahan yang diupayakan melalui penyuluhan pertanian dapat terjadi karena: (1) Keadaan pribadi sasaran, terutama tergantung kepada motivasinya untuk melakukan perubahan; (2) Keadaan lingkungan fisik, mencakup jenis tanah dan keadaan iklim yang dapat mempengaruhi kesuburan tanahnya; (3) Lingkungan sosial dan budaya masyarakat dimana mereka tinggal; (4) Macam dan aktivitas kelembagaan yang tersedia untuk menunjang kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan sebagai proses pendidikan, memiliki ciri-ciri: (a) penyuluhan adalah sistem pendidikan (di luar sistem sekolah) yang terencana/terprogram; (b) dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar ruangan, bahkan dapat

dilakukan sambil bekerja (*learning by doing*); (c) tidak terikat waktu, baik penyelenggaraan maupun jangka waktunya; (d) disesuaikan dengan kebutuhan sasaran; dan (e) pendidikan dapat berasal dari salah satu anggota peserta didik (Sastraatmadja, 2003). Seseorang akan aktif belajar manakala memiliki tujuan-tujuan tertentu atau merasakan adanya kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan atau kemauan yang mendorong terbentuknya motivasi untuk belajar yang merupakan peubah strategis yang menentukan hasil belajar (Kibler, 1981). Motivasi seseorang untuk belajar merupakan salah satu karakteristik individu yang merupakan peubah terpenting yang menentukan hasil belajar, sedangkan motivasi itu sendiri ditentukan oleh kebutuhan yang dirasakan (Mardikanto, 1993).

Proses pendidikan yang cocok bagi petani adalah pendidikan non formal yang praktis, mudah diterapkan dalam usaha-usaha produksi produk pertanian, untuk menumbuhkan kemandirian dan kepercayaan petani akan kemampuan mereka yang selama ini kurang berdaya diperlukan adanya seorang pekerja. Seorang pekerja ini disebut sebagai penyuluh pertanian.

#### **b. Pengertian Penyuluh Pertanian**

Kegiatan penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah atau suatu lembaga penyuluhan agar petani selalu tahu, mau, dan mampu mengadopsi inovasi demi tercapainya peningkatan produktivitas dan pendapatan usahatani guna memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Slamet, 1987).

Istilah "penyuluh" itu sendiri, oleh Kelsey and Hearne (1975) disebut pekerja penyuluhan (*extension workers*). Lippit (1958) dan Rogers (1983)

*commit to user*



menyebutnya sebagai “agen perubahan: (*change agent*), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat penyuluhan untuk mengadopsi inovasi. Oleh karena itu, seorang penyuluh haruslah professional, dalam arti memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu.

Berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja, penyuluh dibedakan menjadi 3 kelompok (UU No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan), yaitu :

- 1) Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai penyuluh. Penyuluh pertanian PNS mulai dikenal sejak awal 1970 seiring dengan dikembangkannya konsep “*catur sarana unit desa*” dalam program BIMAS, sedang jabatan fungsional penyuluh, mulai dibicarakan sejak pelaksanaan proyek penyuluhan tanaman pangan (*National Food Crops Extension Project/NFCEP*) sejak tahun 1976.
- 2) Penyuluh swasta, yaitu penyuluh pertanian yang berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta (produsen pupuk, pestisida, perusahaan benih/alat/mesin pertanian). Termasuk kategori penyuluh swasta adalah penyuluh dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- 3) Penyuluh swadaya, yaitu petani atau warga masyarakat yang secara sukarela melakukan kegiatan penyuluhan di lingkungannya, termasuk dalam kelompok ini adalah penyuluh yang diangkat dan atau memperoleh imbalan dari dan oleh masyarakat di lingkungannya.

### c. Kualifikasi Penyuluh

Berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap penyuluh, Mosher (1966) dalam Mardikanto (1995) mengemukakan empat fungsi yang harus dilakukan oleh seorang penyuluh, yakni sebagai : guru, penasehat, penganalisis dan organisator. Oleh karena itu meskipun kegiatan penyuluhan dapat dilakukan oleh setiap orang (yang mau) melaksanakannya dan memiliki kemampuan, tetapi tidak semua orang dapat menjadi seorang “penyuluh yang baik”.

Berlo (1961) merinci adanya empat kualifikasi yang perlu diperhatikan oleh seorang penyuluh, yaitu: (1) Kemampuan dan ketrampilan berkomunikasi; (2) Pengetahuan yang luas dan mendalam tentang inovasi yang akan disampaikan; (3) memiliki sikap yang baik; dan (4) memiliki latar belakang sosial budaya yang mendukung tugasnya sebagai penyuluh yang dapat diandalkan. Keempat kualifikasi itu harus senantiasa melekat dalam ingatan setiap penyuluh sebab di dalam berkomunikasi perlu diingatkan bahwa perhatian sasaran seringkali lebih ditentukan oleh siapa yang mengkomunikasikan dibanding “apa” pesan yang disampaikan. Semakin tinggi kualitas penyuluh semakin tinggi pula perhatian dan kemauan/kesedian mereka (sasaran) untuk menerima pesan-pesan yang disampaikan.

Kemampuan dan keterampilan berkomunikasi penyuluh tidak terbatas pada: pemilihan pesan, penerjemahan dan keterampilan penyampaian pesan, maupun keterampilan dalam memilih dan menggunakan saluran media komunikasi, tetapi juga kemampuan dan keterampilan penyuluh untuk berinteraksi dengan masyarakat sasarannya. Sebab komunikasi sebagai proses “pendidikan orang dewasa” keberhasilannya tidak ditentukan oleh seberapa banyak inovasi yang

telah disampaikan oleh penyuluh kepada masyarakatnya, tetapi lebih ditentukan oleh seberapa jauh penyuluh mampu mengembangkan dialog dengan masyarakat sasaran sebagai peserta didiknya (Lionberger, 1960).

Berinteraksi pada dasarnya memerlukan suatu sikap saling ketergantungan antara semua pihak yang berkomunikasi, dalam arti saling memberikan informasi dan kesediaan untuk saling menerima umpan balik. Menurut Lionberger dan Gwin (1983), pihak-pihak yang berkomunikasi harus saling memiliki kemampuan dan keterampilan untuk beremphaty, yaitu suatu kemampuan dan keterampilan untuk: (a) Mampu merasakan apa yang sedang dan akan diderita oleh pihak lain; (b) Mampu merasakan apa yang diharapkan oleh pihak lain atau mampu berperilaku seperti yang dilakukan dan diperbuat pihak lain; dan (c) Mampu memainkan peranan yang dimainkan oleh orang lain.

Menurut Lionberger (1960), berkenaan dengan “sikap” yang perlu dimiliki dan ditunjukkan penyuluh di hadapan masyarakat sasarnya dapat dirinci dalam tiga hal yaitu :

- a) Sikapnya terhadap masyarakat sasarnya.

Satu hal yang harus diingat oleh setiap penyuluh adalah sejak awal perjumpaannya dengan masyarakat sasarnya, ia harus mau dan mampu menunjukkan sikapnya yang selalu baik dalam arti : ramah, mau dekat (baik secara fisik maupun psikologis), siap membantu dan mengembangkan kerjasama dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Di samping itu penyuluh tidak boleh berkesan “menggurui” dan menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap dirinya maupun kepada pihak lain.



b) Sikapnya terhadap inovasi yang ingin disampaikan

Setiap penyuluh harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa inovasi yang disampaikan telah benar-benar teruji, serta memiliki keterandalan dan keunggulan yang tinggi. Keunggulan yang dimaksud disini adalah:

- memiliki peluang yang tinggi untuk berhasil diterapkan dalam lingkungan alam di wilayah kerjanya.
- mampu memberikan manfaat (ekonomi dan non-ekonomi) yang tinggi kepada masyarakat sasaraannya.
- dapat diterima atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial-budaya yang dianut atau berlaku di lingkungan masyarakat sasaraannya.

c) Sikap terhadap dirinya sendiri atau profesinya sebagai penyuluh.

Setiap penyuluh harus menghayati pekerjaannya dan memiliki kebanggaan profesi yang tinggi. Oleh karena itu ia harus senantiasa merasa bahwa ia memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dan selalu merasa bahwa kehadirannya benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sasaraannya. Sebab penyuluh yang tidak bangga terhadap profesinya tidak percaya diri atau bahkan mereka rendah diri tidak mungkin akan berprestasi dengan baik.

Berkaitan dengan kualifikasi penyuluh yang dikemukakan di atas, Lippit (1958) menekankan pentingnya penampilan komunikator pada “kesempatan yang pertama” (*the first impression*) berhadapan dengan masyarakat sasaraannya, yaitu “kesan pertama” yang berkaitan dengan :

- a) Kepribadian (penampilan, cara berpakaian, keramahan, dll) yang menarik simpati masyarakat sasaraannya.

- b) Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, tetapi tetap rendah hati dan tidak nampak menyombongkan diri.
- c) Kesiediaan untuk bekerjasama tanpa kesan menggurui dengan masyarakat sasaran untuk menganalisis masalah, merumuskan cara-cara pemecahan masalah, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah menjadi keputusan bersama.
- d) Kesiediaan untuk senantiasa membantu, tetapi tidak pernah menjanjikan sesuatu, dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat sasaran terhadap pihak lain termasuk kepada dirinya sendiri.
- e) Kesepakatan untuk senantiasa menjalin hubungan (pribadi dan kedinasan) yang baik dengan masyarakat sasarnya.

#### **d. Tujuan dan Fungsi Penyuluhan Pertanian**

Tujuan penyuluhan pertanian diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani (*better farming*), perbaikan usahatani (*better business*), dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya (*better society*). Dari pengalaman pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan di Indonesia selama tiga dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa untuk mencapai ketiga bentuk perbaikan yang disebutkan di atas masih memerlukan perbaikan-perbaikan lain yang menyangkut (Departemen Pertanian, 2010) :

- 1) Perbaikan kelembagaan pertanian (*better organization*) demi terjalannya kerjasama dan kemitraan antar stakeholders. Sebagai contoh pelaksanaan Intensifikasi Khusus (INSUS) sebagai inovasi sosial yang dilakukan melalui usahatani berkelompok mampu menembus kemandegan kenaikan produktivitas (*leveling off*) yang dicapai melalui inovasi teknis.

*commit to user*

- 2) Perbaikan kehidupan masyarakat (*better community*), yang tercermin dalam perbaikan pendapatan, stabilitas keamanan dan politik, yang sangat diperlukan bagi terlaksananya pembangunan pertanian yang merupakan sub-sistem pembangunan masyarakat (*community development*). Tentang hal ini, pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak dapat berlangsung seperti diharapkan, manakala petani tidak memiliki cukup dana yang didukung oleh stabilitas politik dan keamanan serta pembangunan bidang dan sektor kehidupan yang lain. Sebaliknya, pembangunan pertanian menjadi tidak berarti manakala tidak memberikan perbaikan kepada kehidupan masyarakatnya.
- 3) Perbaikan usaha dan lingkungan hidup (*better environment*) demi kelangsungan usahatani. Tentang hal ini, pengalaman menunjukkan bahwa penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan dan tidak seimbang telah berpengaruh negatif terhadap produktivitas dan pendapatan petani, dan kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan (*sustainability*) pembangunan pertanian itu sendiri.

Di samping itu, Mardikanto (1993) menambah satu hal lagi yang menyangkut pentingnya perbaikan aksesibilitas petani dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan pertanian yaitu perbaikan aksesibilitas (*better accesibility*), baik terhadap sumber inovasi, input usahatani (kredit, sarana produksi, alat dan mesin pertanian), pasar, jaminan harga, maupun terhadap pengambilan keputusan politik. Hal ini terutama dilandasi oleh pernyataan Hadisapoetro (1970) yang menyebutkan bahwa petani-petani kecil yang merupakan pelaku utama pembangunan pertanian di Indonesia pada umumnya termasuk golongan ekonomi lemah yang lemah dalam hal permodalan,

penguasaan dan penerapan teknologi, dan seringkali juga lemah semangatnya untuk maju, karena seringkali dijadikan obyek pemaksaan oleh birokrasi maupun penyuluhnya sendiri (Soewardi, 1987).

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu:

- 
- a) Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan.
  - b) Memberdayakan pelaku utama/petani dan pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi.
  - c) Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra seajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan dan dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
  - d) Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama/petani dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan.
  - e) Mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Fungsi sistem penyuluhan meliputi: (a) Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama/petani dan pelaku usaha; (b) Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya; (c) Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha; (d) Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkan-kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan; (e) Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha; (f) Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan (g) Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

#### **e. Program Penyuluhan Pertanian**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggungjawab pemerintah tersebut diwujudkan antara lain dengan menyelenggarakan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian yang meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan. Agar Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dapat berjalan secara produktif, efektif dan efisien, perlu dilakukan identifikasi sumberdaya dan

*commit to user*



program-program pembangunan pertanian, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Hal tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan rencana penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang komperhensif dengan memadukan seluruh sumberdaya yang tersedia. Program penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Program penyuluhan pertanian yang disusun setiap tahun membuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya sebagai pelaksanaan penyuluhan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) juga mengamanatkan bahwa program penyuluhan pertanian terdiri dari atas program penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten/kota, program penyuluhan propinsi dan program penyuluhan nasional. agar program penyuluhan ini dapat merespon secara lebih baik aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha diperdesaan, penyusunan program penyuluhan diawali dari tingkat desa/kelurahan.

Programa Penyuluhan Pertanian disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian program penyuluhan pada setiap tingkatan. keterpaduan mengandung maksud bahwa program penyuluhan pertanian disusun dengan memperhatikan program pertanian penyuluhan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota tingkat propinsi dan tingkat nasional, dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. sedangkan yang dimaksud dengan kesinergian yaitu bahwa program penyuluhan pertanian pada tiap tingkatan

mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung. Dengan demikian semua program penyuluhan pertanian selaras dan tidak bertentangan antara program penyuluhan pertanian dalam berbagai tingkatan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan program penyuluhan pertanian antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum tertibnya penyusunan program penyuluhan pertanian disemua tingkatan
- 2) Naskah program penyuluhan pertanian belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian
- 3) Keberadaan penyuluh pertanian tersebar pada beberapa dinas/instansi, baik dipropinsi maupun kabupaten/kota
- 4) Program penyuluhan pertanian kurang mendapat dukungan dari dinas/instansi terkait
- 5) Penyusunan program penyuluhan pertanian masih didominasi oleh petugas (kurang partisipatif).

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) maka program penyuluhan pertanian diharapkan dapat menghasilkan kegiatan penyuluhan pertanian spesifik lokalita yang strategis dan mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah dan pendapatan petani. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan pertanian ini akan mampu merespon kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan memberikan dukungan terhadap program-program prioritas dinas/instansiterkait. Program penyuluhan pertanian ditingkat provinsi, kabupaten/kota kecamatan, dan desa/kelurahan akan menentukan besarnya

pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan. Dengan memposisikan program pertanian secara strategis, maka diharapkan masalah-masalah yang selama ini dirasakan menghambat persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian dapat diatasi.

Programa Penyuluhan Pertanian yaitu rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian. Inti program adalah rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang disusun melalui sebuah lokakarya partisipatif berdasarkan potensi wilayah dan masalah/kebutuhan pelaku utama (petani, pekebun, peternak) serta dukungan instansi/pihak terkait. Isi dari program ini adalah kegiatan-kegiatan utama dalam penyuluhan pertanian yang akan dilaksanakan di wilayah kerja (desa, BPP, kabupaten, provinsi, nasional) selama satu tahun. Program penyuluhan memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan. Program penyuluhan pertanian terdiri dari empat unsur yaitu keadaan, tujuan, masalah dan cara mencapai tujuan. Keadaan merupakan fakta yang ditunjukkan oleh data yang terdapat pada saat akan disusunnya suatu program.

Tujuan programaa yaitu pernyataan penyelesaian masalah atau pernyataan apa yang ingin dicapai. Tujuan ditetapkan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan petani dan keluarganya . Tujuan dirumuskan untuk menggambarkan perubahan perilaku petani dan keluarganya dalam berusahatani. Unsur-unsurnya dalam tujuan penyuluhan adalah (1) Sasaran, (2) Perubahan perilaku yang dikehendaki, (3) Materi, dan (4) Kondisi/situasi . Suatu wilayah dikatakan mempunyai masalah kalau ada fakta yang belum memuaskan atau fakta tersebut belum sesuai dengan yang diinginkan. Untuk mengetahui apa masalahnya perlu dianalisis atau diketahui lebih lanjut factor-faktor apa yang menyebabkan keadaan tersebut menjadi tidak memuaskan. Permasalahan adalah rangkaian keterkaitan berbagai masalah dalam suatu bidang tertentu. Masalah bersumber dari: inovasi teknis, inovasi ekonomi, dan inovasi sosial. Juga ada masalah prilaku dan non prilaku.

Programa penyuluhan pertanian merupakan program pembelajaran bertujuan merubah perilaku petani yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang terjadi karena kehendak mereka sendiri (partisipatif) sehingga masalah yang diambil adalah masalah prilaku bukan non prilaku Cara mencapai tujuan dirumuskan setelah kita merumuskan tujuan dan masalah dari programa. Hubungan antara keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Cara mencapai tujuan dapat berupa matriks yang berisi masalah, tujuan, materi kegiatan , metode, lokasi, frekuensi, volume, sasaran, pelaksana, waktu, biaya.

Programa penyuluhan pertanian disusun setiap tahun dan memuat rencana penyuluhan pertanian tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan. Penyusunan programa penyuluhan dilakukan sebaiknya secara partisipatif untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan

pelaku utama dan pelaku usaha. Penyusunan program penyuluhan pertanian sangatlah penting bagi seorang penyuluh karena program penyuluhan merupakan program yang disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya sebagai pelaksanaan penyuluhan.

Tolak ukur keberhasilan membangun perilaku profesional petani dalam mengembangkan usaha agribisnis dapat diukur dari tingkat dinamika para pelakunya ditinjau dari jenis, bentuk, kualitas serta derajat partisipasinya pada setiap aspek kegiatan dalam sistem agribisnis. Program penyuluhan pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian. Rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah dan alternatif pemecahannya serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis dan tertulis setiap tahun. Penyusunan program Penyuluhan Pertanian didasarkan pada Undang-undang no 16 tahun 2006 yaitu bahwa program penyuluhan terdiri atas program penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten/kota, program penyuluhan propinsi, dan program penyuluhan nasional.



#### f. Penyuluh Pertanian Profesional

Menurut Berlo (1961), seorang penyuluh dikatakan profesional dengan 4 (empat) syarat:

- a) Kemampuan berkomunikasi, karena inti dari perubahan sosial adalah komunikasi.
- b) Memiliki sikap menghayati dan bangga dengan profesinya dan yakin inovasi yang disampaikan bermanfaat bagi sasaran dan mencintai masyarakat sasarnya.
- c) Memiliki pengetahuan tentang isi, fungsi, manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dan dapat disampaikan dengan baik secara ilmiah maupun praktis.
- d) Memiliki Kemampuan adaptasi terhadap sosial budaya masyarakat sasaran.

Profesionalisme penyuluh pertanian berkaitan erat dengan tugas pokok (tupok) penyuluh pertanian. Berdasarkan SK-Menpan Nomor. 19/KEP/MK, Wapan 15/1999 bahwa tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluh pertanian diharapkan dapat berfungsi sebagai *home base* yang mampu melakukan pembinaan karir dan profesionalisme penyuluh pertanian di Propinsi dan Kabupaten/Kota dan mampu menjamin berlangsungnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian terpadu yang efektif, efisien dan produktif serta bersifat sinergis dengan program pengembangan agribisnis sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Lammers. *et.al.*, (2001) mengemukakan beberapa persyaratan bagi "penyuluh profesional" yang harus memiliki pemahaman yang baik tentang beberapa hal sebagai berikut: (1) Pengertian akan sifat dan peranan organisasi pelayanan penyuluhan di tingkat nasional; (2) Pengertian dan pengetahuan

tentang teknologi yang berkaitan dengan materi yang diprogramkan; (3) Kemampuan untuk menjelaskan tujuan program, sehingga bermanfaat bagi kegiatan pembimbingan; (4) Kemampuan untuk mengorganisasikan masyarakat dan sumberdaya yang tersedia; (5) Keterampilan untuk melihat hubungan antara prinsip-prinsip kegiatan dengan kenyataan yang dihadapi dalam praktek; (6) Keterampilan meneliti, yakni ketrampilan untuk membantu setiap pihak yang terlibat/dilibatkan dalam penelitian; dan (7) Keterampilan tentang hubungan kemanusiaan, yang sangat penting artinya demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam menjalin kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, dan terjaganya kemantapan dan kelancaran organisasi penyuluhannya.

Menurut Rogers dan Shoemaker (1971), ada tiga persiapan yang dapat menentukan keberhasilan seorang penyuluh dalam pembinaan kelompok, yaitu:

- a) Kemauan dan kemampuan penyuluh untuk menjalin hubungan secara langsung maupun tak langsung (melalui tokoh-tokoh masyarakat, pemuka pendapat, lembaga swadaya masyarakat) dengan kelompok sasarannya. Tentang hal ini seringkali seorang penyuluh justru harus lebih banyak melakukan kontak tak langsung melalui tokoh-tokoh masyarakat yang sangat berperan dalam menciptakan opini publik yang dapat memperlancar atau sebaliknya menghambat tercapainya tujuan pemberdayaan kelompok.
- b) Kemauan dan kemampuan penyuluh untuk menjadi perantara antara sumber-sumber inovasi (lembaga penelitian/keilmuan, petani maju dan pedagang/Konsumen) dengan pemerintah/lembaga penyuluhan dan kelompok sasarannya. Kemauan dan kemampuan untuk menjadi perantara disini dalam artian : (1) seberapa jauh penyuluh mampu meyakinkan pemerintah/lembaga

penyuluhan bahwa inovasi yang ditawarkan memiliki arti strategis bagi kepentingan kelompok (peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan) maupun bagi pemerintah (demi stabilitas politik, keamanan, dan ketahanan nasional), (2) seberapa jauh penyuluh mampu menerjemahkan inovasi menjadi kebutuhan yang dapat dirasakan (*felt need*) oleh kelompok sasarannya, dan (3) seberapa jauh penyuluh mampu bekerja dengan menggunakan pola berpikir pemerintah/lembaga penyuluhan dan pola pikir kelompok, dan tidak terkungkung untuk bekerja menurut pola pikirnya atau acuannya sendiri.

- c) Kemauan dan kemampuan penyuluh untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan kebutuhan-kebutuhan yang dapat dirasakan oleh pemerintah/lembaga penyuluhan dan kelompok sasarannya. Erat kaitannya dengan kedua hal di atas, kegiatan penyuluhan seringkali masih berupa kebutuhan nyata (*real need*) yang belum tentu merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan (*felt need*) baik oleh pemerintah/lembaga penyuluhan maupun oleh kelompok tani sasarannya. Dalam kasus seperti ini upaya yang harus dilakukan oleh penyuluh pertama-tama adalah seberapa jauh ia mampu menerjemahkan kebutuhan nyata yang dilihatnya itu menjadi kebutuhan yang dapat dirasakan oleh pemerintah/lembaga penyuluhan dan kelompok sasarannya (mengubah "*real need*" menjadi '*felt need*'), sebab sebelum kebutuhan nyata itu menjadi kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok (sasarannya) sangatlah sulit bagi penyuluh untuk mengharapkan keberhasilan pemberdayaan kelompok yang diupayakannya itu.

Sejak dikenalkannya sistem kerja Latihan dan Kunjungan, sebenarnya telah terlihat upaya-upaya pengembangan profesionalisme penyuluh yang dilakukan melalui (Departemen Pertanian, 1994): (1) Penegasan tentang tugas penyuluh pertanian yang difokuskan pada kegiatan penyuluhan dan tidak boleh lagi dibebani tugas-tugas sampingan seperti merangkap jabatan struktural dan atau terlibat dalam beragam kegiatan kepanitiaan yang tidak terkait dengan fungsinya sebagai penyuluh pertanian; (2) Kunjungan kepada kelompok tani secara pasti, teratur dan berkelanjutan; (3) Supervisi yang teratur dan berkelanjutan; (4) Pelatihan bagi penyuluh lapangan yang teratur dan berkelanjutan; (5) Kegiatan penataran dan studi lanjut bagi semua penyuluh lapangan dan penyuluh spesialis; (6) Peningkatan jalinan antara penyuluh dengan Perguruan Tinggi dan lembaga/pusat-pusat penelitian; dan (7) Koordinasi penyuluhan di lapangan.

Sistem kerja LAKU tersebut tidak berlangsung seperti pada awal-awal kegiatan, terlebih setelah terjadi perubahan administrasi penyuluhan sejak awal 1990-an, yang diikuti dengan “lepasnya” administrasi penyuluhan di tingkat bawah (kabupaten, kecamatan, dan desa) dari keterkaitannya dengan tugas-tugas dinas-dinas lingkup Departemen Pertanian. Lemahnya penyuluhan pertanian disebabkan semakin lebarnya kesenjangan penyuluhan dengan sumber-sumber informasi/inovasi yang lain, terutama yang dilakukan melalui media-masa dan kegiatan perguruan tinggi, sehingga yang terjadi tidak sekadar ketertinggalan penyuluh di bidang ilmu dan teknologi, tetapi juga semakin menurunnya penghargaan masyarakat terhadap kinerja penyuluh dan program-program penyuluhan pertanian. Pada kondisi seperti itu, terdapat beberapa langkah pengembangan profesionalisme penyuluh dan penyuluhan pertanian melalui (Departemen Pertanian, 1994) : *commit to user*

- 1) Pengembangan profesionalisme tenaga penyuluh lapangan, dengan menggunakan: (a) kumpulan laporan keberhasilan kegiatan; (b) tulisan-tulisan tentang keberhasilan kemitraan; (c) himpunan tantangan yang menyangkut keterkaitan antar penyuluh dan kelompok sasaran, antar institusi dan antar wilayah; (d) daftar sumberdaya yang dapat dimanfaatkan; dan (e) alat peraga (*video teaching*).
- 2) Program-program pelatihan khusus.  
Program ini dikembangkan dengan program ketahanan pangan dalam bentuk: pelatihan, alih teknologi, keragaman pangan, pengendalian air, penyaluran kredit, efisiensi penggunaan input, pengurangan kehilangan produk, dan pelibatan perempuan.
- 3) Pengembangan sistem pendampingan yang mengacu kepada kelompok-sasaran, melalui: (a) perumusan visi dan misi kegiatan; (b) penjabaran visi dan misi; (c) pemilihan metoda pelatihan; (d) pengembangan kemampuan dan rasa percaya diri; (e) “*on the job training*” untuk melatih kemandirian; dan (f) persiapan keberlanjutan kegiatan.
- 4) Program-program khusus untuk perempuan guna menumbuh-kembangkan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan pertanian.
- 5) Pelatihan untuk penyuluh ahli yang berkaitan dengan peranan-peranan yang dimainkan dalam hal: (a) menyampaikan hasil-hasil kajian dan teknologi mutakhir; (b) pengembangan kepemimpinan untuk pembangunan; (c) pemahaman tentang kelompok-sasarannya; (d) mengintegrasikan dan mensintesakan keahlian dan hasil-hasil penelitian dengan pelatihan untuk penyuluh; (e) mengembangkan bantuan-teknis untuk kegiatan penyuluhan; (f) mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan dan



keberlanjutan penyuluhan; (g) memberikan umpan balik ke perguruan tinggi; (h) mendorong partisipasi semua stakeholder penyuluhan pertanian; dan (i) berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kelompok profesi maupun disiplin keilmuannya.

Sehubungan dengan pengembangan profesionalisme penyuluh, Swanson (1984) menekankan beberapa hal, yaitu :

- 1) Pelatihan tentang “teori belajar” dan “pelatihan” untuk merangsang penyuluh agar mau mengembangkan semangat belajar dan memilih beragam bentuk/jenis pelatihan yang dibutuhkan.
- 2) Pendekatan penyuluhan, yang mencakup :
  - a) pendekatan tradisional, yang lebih menekankan peranan penyuluh untuk “menggurui” peserta
  - b) pendekatan pengalaman, melalui simulasi atau kegiatan lapang agar peserta memiliki pengalaman yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari
  - c) pendekatan kinerja, terutama untuk pelatihan keterampilan, yang memberikan penilaian berdasarkan kinerja yang ditunjukkan.
- 3) Bentuk-bentuk pelatihan, yang meliputi: (a) *preservice training* atau pembekalan siap kerja dan (b) *inservice training/staff development*, yang dilakukan setelah bekerja untuk keperluan promosi jabatan terdiri dari pelatihan dasar, penyegaran, *on-the job training* dan pelatihan pengembangan karir.
- 4) Tahapan pelatihan, yang mencakup: (a) program pelatihan; (b) analisis kebutuhan pelatihan; (c) pengembangan kurikulum; dan (d) penyusunan modul pelatihan

- 5) Pemilihan metode pelatihan, yang berupa : ceramah (*instructor presentation*), diskusi kelompok, demonstrasi, tugas bacaan, latihan, studi kasus, bermain-peranan, dan kunjungan lapang/widya wisata
- 6) Pelaksanaan kegiatan meliputi : kepemimpinan, pengorganisasian masyarakat, negosiasi, bekerja dalam tim, teknik negosiasi, manajemen perubahan, dan resolusi konflik
- 7) Evaluasi kegiatan yang meliputi : evaluasi perencanaan, evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi dampak.


#### **g. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian**

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pasal 8, kelembagaan penyuluhan meliputi : (a) Kelembagaan penyuluhan pemerintah, (b) Kelembagaan penyuluhan swasta, dan (c) Kelembagaan penyuluhan swadaya. Lebih lanjut dijelaskan, kelembagaan penyuluhan pemerintah terdiri dari tingkat pusat hingga desa yang intinya adalah: (1) Pada tingkat pusat berbentuk Badan yang menangani penyuluhan; (2) Pada tingkat provinsi berbentuk Badan koordinasi penyuluhan; (3) Pada tingkat kabupaten/kota berbentuk Badan pelaksana penyuluhan; dan (4) Pada tingkat kecamatan berbentuk Balai penyuluhan. Dalam undang-undang ini, swasta juga diberi kesempatan ambil bagian dalam penyuluhan dan dapat terbentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan setempat. Kelembagaan swadaya juga dapat berperan dalam penyuluhan dan ini dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama (petani) dan pelaku usaha, sedangkan kelembagaan pada tingkat desa menurut undang-undang No. 16 tahun 2006 ini

berbentuk kelompok penyuluhan

Gambar 2.1, menunjukkan kelemb

tingkat daerah.



Gambar.2.1. Kelen  
(Sumber)

Keterangan : Deptan :  
DKP :  
Dephut :  
WDHKOOR :  
BPTP :

Secara umum peranan dari ke  
tertuang pada pasal 9 undang-ur  
penyuluhan pertanian, perikanan c  
Kelembagaan pada tingkat pusat/nas

a) Menyusun kebijakan yang ber

landasan dan akreditasi penyul

penyuluhan.

*commit to user*